

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan : Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Kegiatan : Rp. 10.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan salah satu OPD teknis di Kabupaten Temanggung yang menangani permasalahan sosial di masyarakat. Dinas Sosial khususnya Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki kewenangan untuk menggali potensi dan mengawasi dana yang beredar di dalam masyarakat Kabupaten Temanggung melalui ijin penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) atau yang lebih dikenal dengan pengumpulan sumbangan.

Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyimpangan dan pelanggaran maupun hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan PUB dan UGB maka setiap masyarakat, organisasi, organisasi sosial, yayasan, LKS, maupun perusahaan terkait yang melaksanakan kegiatan tersebut di wilayah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk melakukan perijinan dan pelaporan kepada Dinas Sosial.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang dan Barang
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan ijin PUB dan UGB.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap penipuan berkedok PUB dan UGB di wilayah Kabupaten

Temanggung; tersedianya akses informasi mengenai PUB dan UGB baik kepada masyarakat, LKS, yayasan, organisasi sosial maupun organisasi atau perusahaan yang melaksanakan PUB dan UGB.

IV. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya kegiatan UGB dan PUB yang tertib, transparan, akuntabel, dan tertib administrasi dalam kegiatan PUB dan UGB.

V. OUTCOME

Meningkatnya pemahaman masyarakat, organisasi sosial, yayasan, LKS, maupun perusahaan terkait mengenai kewajiban untuk melakukan perizinan PUB dan UGB.

VI. SASARAN

Masyarakat, Organisasi Sosial, LKS, atau Yayasan, dan Perusahaan terkait.

VII. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VIII. TIM/PANITIA :

Tim pelaksana pembinaan dan pemberdayaan terdiri dari Akademisi, Praktisi di bidang kesejahteraan sosial, Pekerja Sosial, dan Penyuluh Sosial.

IX. TAHAPAN :

1. Validasi dan verifikasi
2. Identifikasi masalah dan kebutuhan
3. Penyusunan dan perencanaan kegiatan
4. Pembuatan laporan
5. Monitoring dan evaluasi

X. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Bulan Januari s/d Desember 2025

XI. PIHAK YANG TERLIBAT

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Organisasi, Organisasi Sosial, Yayasan, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan Perusahaan Terkait yang melakukan kegiatan PUB dan UGB

XII. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk:

Nomor	Uraian	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
5	BELANJA DAERAH	10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	4.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.200.000

5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	686.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kertas dan Cover	414.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	140.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja makanan dan minuman rapat	2.210.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	800.000
5.1.02.02.12	Belanja kursus/ pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	5.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	5.000.000

XIII. HAL –HAL LAIN

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun tahun sebelumnya tetapi merupakan perubahan nomenklatur kegiatan karena menyesuaikan dengan ketentuan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199912 1 001

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: Dinas Sosial
Nama Kegiatan	: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/kota
Pagu Kegiatan	: Rp 15.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak lepas dari peran dan fungsi setiap komponen yang ada di masyarakat. Keterlibatan setiap komponen yang ada di masyarakat membantu mempercepat penanganan masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat. Kualitas dan kuantitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) semakin hari semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan komponen di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial yang mumpuni. Salah satu komponen yang terlibat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di masyarakat yaitu Pekerja Sosial Masyarakat.

Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Agar peran serta PSM dapat berjalan maksimal, sudah keharusan bagi pemerintah untuk memfasilitasi dan membantu proses peningkatan kemampuan PSM yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya serta meningkatkan peran Pekerja Sosial Masyarakat yang secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya sehingga mampu membantu mengentaskan permasalahan masalah yang dialami oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

IV. OUTCOME

Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia Pekerja Sosial Masyarakat dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

V. SASARAN

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Wilayah Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim pelaksana pembinaan dan pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) terdiri dari Akademisi, Praktisi di bidang kesejahteraan sosial, Pekerja Sosial, dan Penyuluh Sosial.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

A. Tahapan

1. Validasi dan verifikasi
2. Identifikasi masalah dan kebutuhan
3. Penyusunan dan perencanaan kegiatan
4. Pembuatan laporan
5. Monitoring dan evaluasi

B. Rencana Waktu Pelaksanaan

Bulan Januari s/d Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	15.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	8.294.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.294.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.005.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	834.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	450.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	565.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.440.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000
5.1.02.02.12.0012	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.706.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.706.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.406.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.300.000

XI. HAL-HAL LAIN

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun tahun sebelumnya tetapi merupakan perubahan nomenklatur kegiatan karena menyesuaikan dengan ketentuan Permendagri No. 90 Tahun 2019. Kegiatan ini sempat tidak mendapatkan alokasi anggaran di Tahun 2023 sehingga sempat ditiadakan dan dimunculkan kembali di Tahun 2024 karena dianggap masih relevan dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial.

Temanggung, 8 Maret 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

Nip. 197907091999121001

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: Dinas Sosial
Nama Kegiatan	: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp 15.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak lepas dari peran dan fungsi setiap komponen yang ada di masyarakat. Keterlibatan setiap komponen yang ada di masyarakat membantu mempercepat penanganan masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat. Kualitas dan kuantitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) semakin hari semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan komponen di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial yang mumpuni. Salah satu komponen yang terlibat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di masyarakat yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Berdasarkan Permensos Nomor 28 Tahun 2018, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan/atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan.

Tujuan dibentuknya TKSK adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Dengan semakin meningkat dan kompleksnya tantangan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat maka dibutuhkan juga SDM yang berkualitas. Agar peran serta TKSK dapat berjalan maksimal, sudah keharusan bagi pemerintah untuk memfasilitasi dan membantu proses peningkatan kemampuan TKSK yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya serta meningkatkan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya sehingga mampu membantu mengentaskan permasalahan masalah yang dialami oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

IV. OUTCOME

Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

V. SASARAN

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Wilayah Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim pelaksana pembinaan dan pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terdiri dari Akademisi, Praktisi di bidang kesejahteraan sosial, Pekerja Sosial, dan Penyuluh Sosial.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

A. Tahapan

1. Validasi dan verifikasi
2. Identifikasi masalah dan kebutuhan
3. Penyusunan dan perencanaan kegiatan
4. Pembuatan laporan
5. Monitoring dan evaluasi

B. Rencana Waktu Pelaksanaan

Bulan Januari s/d Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kecamatan.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	15.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	8.098.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.098.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.800.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	109.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	273.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.916.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.902.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.902.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.702.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.200.000

XI. HAL-HAL LAIN

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun tahun sebelumnya tetapi merupakan perubahan nomenklatur kegiatan karena menyesuaikan dengan ketentuan Permendagri No. 90 Tahun 2019. Kegiatan ini sempat tidak mendapatkan alokasi anggaran di Tahun 2023 sehingga sempat ditiadakan dan dimunculkan kembali di Tahun 2025 karena dianggap masih relevan dan

memberikan kontribusi yang signifikan dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial.

Temanggung, 8 Maret 2024

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

Nip. 197907091999121001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH Kegiatan	: DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
	: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Pagu Kegiatan	: Rp. 10.000.000

I. LATAR BELAKANG

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan media konsultasi bagi individu dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis dalam keluarganya, yang mengganggu pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai pribadi, anggota keluarga, dan anggota kelompok sosial lainnya. Masalah psikologis keluarga dapat muncul dan berkembang dikarenakan kurangnya penanaman budi pekerti dan pengaruh berbagai budaya luar serta mudahnya mengakses secara bebas arus informasi yang berkaitan erat dengan perubahan pola sikap dan perilaku seseorang. Dalam perkembangannya, masalah yang ditangani LK3 antara lain masalah sosial psikologis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, masalah ekonomi, anak terlantar, lanjut usia, narkoba dan masalah sosial lainnya, kesemuanya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan merujuk ke lembaga yang relevan dalam menyelesaikan masalahnya.

II. Dasar Hukum :

1. Undang Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
2. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
3. Peraturan Menteri Sosial nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) ini diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah menyebarkan informasi tentang adanya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk pencegahan terjadinya masalah keluarga. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan agar masyarakat umum yang

memiliki permasalahan di keluarga dapat melakukan konsultasi sehingga dapat dengan cepat mendapatkan pertolongan.

IV. OUTPUT / KELUARAN

1. Terlaksananya kegiatan konseling LK3 dengan sasaran pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
2. Terlaksananya reorganisasi kepengurusan LK3 Merah Putih Kabupaten Temanggung
3. Terfasilitasinya kegiatan lembaga LK3 melalui rapat, pembahasan masalah dan penjangkauan klien

V. OUTCOME

1. LK3 dapat melaksanakan fungsi sebagai lembaga konseling keluarga
2. Permasalahan dalam keluarga dapat menemukan solusi

VI. SASARAN

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari berbagai unsur

VII. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VIII. TIM / PANITIA :

Tim Bidang Pemberdayaan Sosial, pengurus LK3, Pekerja sosial dan Penyuluh sosial.

IX. TAHAPAN :

1. Validasi dan verifikasi
2. Identifikasi masalah dan kebutuhan
3. Penyusunan dan perencanaan kegiatan
4. Pembuatan laporan
5. Monitoring dan evaluasi

X. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Bulan Januari s/d Desember 2025

XI. PIHAK YANG TERLIBAT :

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kelurahan / Desa

XII. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :

Anggaran Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pengutan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk :

Nomor	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	6.147.000

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas	1.035.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	602.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Kertas dan Cover	640.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.510.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.853.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	888.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.965.000
Grand Total		10.000.000

XIII. HAL –HAL LAIN

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun tahun sebelumnya tetapi merupakan perubahan nomenklatur kegiatan karena menyesuaikan dengan ketentuan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Temanggung, 8 Maret 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I
Nip. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH Kegiatan	: DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
	: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp. 135.000.000

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesejahteraan Sosial tidak terlepas dari peran dan fungsi dari setiap komponen yang ada di masyarakat. Keterlibatan setiap komponen akan membantu mempercepat pengurangan/pemecahan masalah Kesejahteraan sosial. Kualitas dan kuantitas Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kini semakin meningkat dan kompleks karenanya keterlibatan setiap komponen dalam hal ini Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mutlak diperlukan.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Agar peran serta PSKS ini dapat maksimal, sudah keharusan bagi pemerintah untuk memfasilitasi dan membantu proses pembinaan yang sistematis, terarah dan berkelanjutan.

II. Dasar Hukum

1. Undang Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
2. Undang Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
3. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Menteri Sosial nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) ini diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019
Tentang Karang Taruna

8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 10 tahun 2019
tentang Pekerja Sosial Masyarakat

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya serta meningkatkan peran serta Potensi sumber kesejahteraan sosial dalam hal ini perseorangan, keluarga, lembaga maupun kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial; menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya lembaga masyarakat yang berkualitas dan berdaya sehingga mampu membantu dan mengentaskan penyandang masalah sosial di masyarakat dan terentaskannya penyandang masalah kesejahteraan sosial

IV. OUTPUT / KELUARAN

1. Terlaksananya kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota;
2. Terlaksananya pembinaan, pemberdayaan dan pengorganisasian lembaga PSKS.

V. OUTCOME

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.

VI. SASARAN :

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKKS, IPSM, TAGANA, LKS, Karang Taruna, dan SLRT).

VII. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VIII. TIM / PANITIA :

Tim pelaksana pembinaan dan pemberdayaan terdiri dari Akademisi, Praktisi di bidang kesejahteraan sosial, Pekerja sosial dan penyuluh sosial.

IX. TAHAPAN :

1. Validasi dan verifikasi
2. Identifikasi masalah dan kebutuhan
3. Penyusunan dan perencanaan kegiatan
4. Pembuatan laporan
5. Monitoring dan evaluasi

X. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Bulan Januari s/d Desember 2025

XI. PIHAK YANG TERLIBAT

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan / Desa, dan PSKS Kelembagaan Masyarakat.

XII. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Nomor	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.1	BELANJA OPERASI	135.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	75.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	47.461.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.461.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas	4.500.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan–Bahan Lainnya	1.915.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	3.926.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Kertas dan Cover	2.400.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Bahan Komputer	720.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.500.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	10.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.039.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.039.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.289.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.750.000

5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000
5.1.05.05	Belanja Bahan Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	60.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000
Grand Total		135.000.000

XIII. HAL –HAL LAIN

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun tahun sebelumnya tetapi merupakan perubahan nomenklatur kegiatan karena menyesuaikan dengan ketentuan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Temanggung, 8 Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001